



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin

Pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I PUTU PUNIA SEMADI, S.E, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 25-04-1970, NIK : 5171012504700003, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jalan Tukad Citarum I/9, BR/Link. Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : Ni Wayan Sukarni, S.H, I Nyoman Pasek Gunawan, S.H., Ni Made Riani, S.H, I Ketut Suardika, S.H. dan Ida Bagus Indra Wiratma, S.H, Para Advokat/Pengacara, pada kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, SH & Rekan, Beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar Bali, Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Reg No.618/2021, tanggal 28 Desember 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;

Dan :

1. **NI NYOMAN SRIASIH**, : Perempuan, WNI, NIK : 5104034407750004, Alamat : Br/Lingk.Pacung, Desa/Kel.Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang terdiri dari : Gusti Putu Raka Murni, S.H, I Dewa Ayu Agung Dwi Astuti, S.H dan Ni Wayan Martini, S.H, Para Advokat yang berkantor di Griya Anyar Resident No. 11, Jalan By Pass Darma Giri Gianyar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Reg No. 18/2022, tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai :
Tergugat I ;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. A. ADI PARWATA**, : Alamat di Desa Bedahulu Gianyar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Hukumnya bernama : Ngakan Putu Tirta Pramono, S.H, Pengacara yang berkantor di kantor Tirta Pramono, S.H Associates Law Office di Jalan Raya Teges No. 98 Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Reg.No: 8/2022, tanggal 5 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;

3. **NOTARIS/PPAT I GST NGURAH BAYU KRISNA, S.H., M.Kn**, : Alamat: Jalan Waturenggong No. 162 Denpasar Selatan, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kuasa hukumnya Muhammad Asmara, S.H dan Lukmannul Hakim, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No. 28/2022, tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III**;

4. **NOTARIS/PPAT HARTONO, S.H.**, : Alamat : Pertokoan Dewa Ruci Blok B No. 9 Sunset Road Tuban, Kuta, Badung, sebagai : **Tergugat IV**;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, : Jalan Sahadewa No. 7, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT, M.H., (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), Anak Agung Isri Diah Mahadewi, S.H., M.H., (Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), Anak Agung Ayu Nadia Andini Putri, S.H. (Analis Hukum Pertanahan), Dewa Putu Gede Krisna, S.H (Operator Komputer) dan I Komang Adhi Wirawan, S.H. (Asisten Pengadministrasian Umum) berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/SKu.51.04.MP.02.02/II/2022, tanggal 5 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Reg. No. 17/2022, tanggal 6 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. Mediator Pengadilan Negeri Gianyar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini yaitu I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat), Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) dan A.A. Adi Parwata (Tergugat II) sepakat total jumlah pinjaman Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) kepada A.A. Adi Parwata (Tergugat II) adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Pasal 2

Bahwa pinjaman tersebut dilunasi oleh Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) kepada A.A. Adi Parwata (Tergugat II) dilakukan dengan cara menjual SHM Nomor. 01420/Desa Beng luas 2986 M2 yang terletak di Desa Beng Gianyar atas nama I Nyoman Sira Yasa (Alm) dengan ketentuan apabila ada penawaran dari pihak calon pembeli maka harus dibertitahukan kepada I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat), Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) dan A.A. Adi Parwata (Tergugat II);

Pasal 3

Bahwa apabila I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat), Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) dan A.A. Adi Parwata (Tergugat II) dapat menyetujui harga penawaran dari calon pembeli, maka Akta Pelepasan hak akan ditandatangani oleh Pihak Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I), sedangkan hasil penjualan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diserahkan kepada A.A. Adi Parwata (Tergugat II), sedangkan apabila ada sisanya diserahkan kepada I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat);

Pasal 4

Bahwa setelah pinjaman tersebut dilunasi oleh Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) kepada A.A. Adi Parwata (Tergugat II), maka 2 (dua) Sertifikat yakni

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 01413/Desa Beng luas 2233 M2 yang terletak di Desa Beng Gianyar atas nama I Nyoman Sira Yasa (Alm) dan Nomor. 672/Desa Bitera luas 870 M2 yang terletak di Desa Bitera Gianyar atas nama I Nyoman Sira Yasa (Alm) dikembalikan kepada I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat);

Pasal 5

Bahwa terhadap pelunasan pinjaman tersebut akan disertakan dengan surat pelunasan, dan pencabutan blokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar atas 3 (tiga) SHM tersebut;

Pasal 6

Bahwa setelah pelunasan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) telah dilakukan oleh Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) kepada A.A. Adi Parwata (Tergugat II), maka semua akte akta yang mengikat Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) dan A.A. Adi Parwata (Tergugat II) serta almarhum I Nyoman Sira Yasa dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan dalam proses Mediasi ini adalah kesepakatan sukarela dan mengikat semua pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik;

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban I Putu Punia Semadi, S.H.(Penggugat), Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I) dan A.A. Adi Parwata (Tergugat II) secara tanggung renteng;

Pasal 9

Para pihak yaitu I Putu Punia Semadi, S.H. (Penggugat), Ni Nyoman Sriasih (Tergugat I), A.A. Adi Parwata (Tergugat II), Notaris/PPAT I Gusti Ngurah Bayu Krisna, S.H., M.Kn (Tergugat III), dan Kepala Kantor BPN Kab.Gianyar (Turut Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak pada persidangan tanggal 23 Maret 2022 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disepakati dibebankan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para pihak (Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV serta Turut Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami : Kuku Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 3 Februari 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Kuasa

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Erwind Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Arta Jaya Negara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.117.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	1.277.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)